



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : Kep / 45 / / 2004

tentang

**TANDA PENGENAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 ayat (1) yang mengatur tentang setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya, dipandang perlu menetapkan Keputusan yang khusus berlaku di Lingkungan Polri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya.
4. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

/ BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Pengenal adalah merupakan identitas yang dipakai oleh setiap Pejabat Polri yang bertugas di lingkungan Polri untuk menunjukkan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
2. Pejabat Polri adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
3. Wewenang Kepolisian adalah wewenang yang diberikan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Tanda Pengenal di lingkungan Polri digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu berupa :

- a. Lencana Kewenangan Kepolisian digunakan oleh Pejabat Polri.
- b. Lencana Kewenangan Penyidikan yang hanya digunakan oleh Pejabat Polri yang mengemban kewenangan sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Pasal 3

Maksud dibuatnya tanda pengenal :

- a. Sebagai Tanda Pengenal bagi Pejabat Kepolisian yang menunjukkan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban Fungsi Kepolisian.
- b. Meningkatkan disiplin dan tata tertib di Lingkungan Polri.
- c. Untuk mendukung pengamanan dan mempermudah pengawasan dalam melaksanakan tugas mengemban Fungsi Kepolisian.

Pasal 4

Dibuatnya tanda pengenal bertujuan agar terdapat jaminan kepastian bagi masyarakat, bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
BENTUK, BAHAN, WARNA, UKURAN DAN MAKNA

Bagian Kesatu

Lencana Kewenangan Kepolisian

Pasal 5

- (1) Lencana Kewenangan Kepolisian berbentuk perisai/tameng dan lambang Tribrata, merupakan ciri khas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah dikenal masyarakat, serta ditambah tulisan **POLISI** di atas plat warna putih untuk mempertegas identitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pada bagian sisi belakang Lencana Kewenangan Kepolisian terdapat Nomor Register dan Tulisan **MELINDUNGI & MELAYANI** serta dicantumkan kode pabrik dengan tulisan tenggelam.
- (3) Setiap Lencana Kewenangan Kepolisian dilengkapi dengan Kartu Identitas Pemegangnya sebagaimana Lampiran A Keputusan Kapolri.

Pasal 6

- (1) Bahan dan warna lapisan Perisai dan Lambang Tribrata terbuat dari logam kuningan yang disepuh warna kuning emas dengan tebal 2 mm.
- (2) Tulisan **Sasanthi Rastra Sewa Kottama** pada Lencana Kewenangan Kepolisian terdapat di atas pita warna kuning emas.
- (3) Tulisan **POLISI** pada Lencana Kewenangan Kepolisian berwarna hitam di atas plat logam warna putih.

Pasal 7

Lencana Kewenangan Kepolisian yang besar berukuran tinggi 65 mm dan lebar 50 mm, sedangkan Lencana Kewenangan Kepolisian yang kecil berukuran tinggi 29 mm dan lebar 22 mm sebagaimana Lampiran B Keputusan Kapolri.

Pasal 8

Lencana Kewenangan Kepolisian mempunyai arti yang sama dengan Lambang Tribrata, dengan makna:

- a. Lapisan perisai warna kuning emas melambangkan keagungan dan kewibawaan, yang artinya setiap Anggota Polri sekalipun dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tetap memiliki sifat kepribadian yang arif, agung dan berwibawa.
- b. Tulisan **POLISI** warna hitam melambangkan sikap tenang dan mantap.

Bagian Kedua

Lencana Kewenangan Penyidikan

Pasal 9

- (1) Lencana Kewenangan Penyidikan berbentuk perisai / tameng dengan garis-garis memusat, terdapat Lambang Tribrata, Lambang Reserse Polri pada bagian dalamnya dan tulisan **PENYIDIK** untuk Lencana Kewenangan Penyidikan bagi Penyidik maupun Penyidik Pembantu.
- (2) Pada bagian sisi belakang Lencana Kewenangan Penyidikan terdapat Nomor Register serta dicantumkan kode pabrik dengan tulisan tenggelam.
- (3) Setiap Lencana Kewenangan Penyidikan dilengkapi dengan Kartu Identitas pemegangnya sebagaimana Lampiran C Keputusan Kapolri.

Pasal 10

- (1) Bahan dan warna Lapisan Perisai, Lambang Tribrata, Lambang Reserse untuk PENYIDIK terbuat dari logam kuningan yang disepuh warna kuning emas, sedangkan untuk PENYIDIK PEMBANTU Lambang Tribrata dan Lambang Reserse disepuh warna putih.
- (2) Tulisan Sasanthi **Sidik Sakti Indera Waspada** dengan tulisan tenggelam di atas pita warna kuning emas.
- (3) Tulisan **PENYIDIK** pada Lencana Kewenangan Penyidikan untuk PENYIDIK, ditulis dengan huruf timbul dan **warna kuning emas**, sedangkan untuk PENYIDIK PEMBANTU dengan huruf timbul dan **warna putih**.

Pasal 11

Lencana Kewenangan Penyidikan berukuran tinggi 45 mm dan lebar 35 mm.

Pasal 12

- (1) Makna Perisai Tribrata dengan garis-garis memusat melambangkan tugas pokok Polri yaitu Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, dengan makna masing-masing lambang yang terdapat pada Lencana Kewenangan Penyidikan :
 - a. Senjata Cakra berujung delapan dengan titik pusat berupa lingkaran berwarna hitam dan kuning keemasan yang terdapat pada Lencana Kewenangan Penyidikan melambangkan senjata pamungkas yang sangat ampuh, yang hanya digunakan pada saat diperlukan dengan tujuan menghancurkan kejahatan.
 - b. Senjata Cakra berujung emas merupakan lambang dari keemasan indera yang harus dimiliki insan Reserse Polri.

/ c. Api

- c. Api berlidah 7 (tujuh) warna keemasan di atas warna merah melambangkan bahwa setiap insan Reserse Polri memiliki 7 (tujuh) sifat keperwiraan, yaitu :
- 1) Memegang teguh disiplin dan tata susila.
 - 2) Menepati janji dan kesanggupan.
 - 3) Menjunjung tinggi kebenaran.
 - 4) Menjunjung tinggi kehormatan diri.
 - 5) Menjunjung tinggi keadilan.
 - 6) Menjunjung tinggi hak azasi manusia.
 - 7) Memiliki sifat pengorbanan dan kejujuran.
- d. Bokor berbentuk bunga Teratai, merupakan lambang kesucian yang melandasi serta menjiwai sifat-sifat kesatria.
- e. Alur sebanyak 4 (empat) pada lingkaran luar alas ketajaman cakra, melambangkan bagian dari Kode Etik Kepolisian.
- f. Lambang Tribata di bagian atas, menyatakan bahwa Reserse Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Induknya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbakti sesuai tugas pokok yang diembannya.
- g. Pita, dibagian bawah berwarna putih dengan sasanthi bertuliskan SIDIK SAKTI INDERA WASPADA warna hitam yang memiliki arti :
- 1) SIDIK, mengandung arti jelas dan terang yang bermakna bahwa setiap peristiwa tindak kejahatan harus dibuat jelas dan terang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari kebenaran materil.
 - 2) SAKTI, bermakna bertindak tegas tanpa membedakan terhadap siapa saja yang melakukan tindak kejahatan dan melindungi yang tidak bersalah dalam arti melindungi warga masyarakat yang menjadi korban berdasarkan asas, hak asasi serta norma yang berlaku seperti tersirat dalam motto Reserse *Love Humanity* (cinta kemanusiaan); *Help Delinquents* (membantu yang lemah); *Fight Crime* (Memerangi kejahatan)
 - 3) INDERA, berarti setiap tindakan yang diambil senantiasa berdasarkan pengamatan yang teliti, cermat, tajam dan obyektif melalui penginderaan yang ada.
 - 4) WASPADA, mengandung makna kesiapsiagaan secara terus menerus dan tidak lengah/lalai sedikitpun.
- (2) Makna dari gambar secara keseluruhan adalah :
- a. Melambangkan kemampuan Penyidik Polri dalam memerangi kejahatan tanpa membeda-bedakan, dilandasi sifat kesatria, keperwiraan dan berdasarkan Kode Etik Kepolisian serta dengan memperhatikan hak asasi manusia dan undang-undang yang berlaku.

/ b. Sasanthi

- b. Sasanti SIDIK SAKTI INDERA WASPADA bermakna bahwa dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Penyidik dengan penuh kewaspadaan dan ketelitian serta menjunjung tinggi hak asasi, bertindak tegas tanpa membedakan setiap kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal Kewenangan Kepolisian

Pasal 13

- (1) Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal Kewenangan Kepolisian berbentuk segi empat yang memuat :
- Tulisan **TANDA PENGENAL KEWENANGAN KEPOLISIAN;**
 - Nama;
 - Pangkat;
 - Nrp;
 - Surat Keputusan / Tanggal (Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Anggota Polri dan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan yang mengemban Kewenangan Kepolisian);
 - Kesatuan;
 - Berlaku;
 - Pasphoto berwarna ukuran 2x3 cm;
 - Nomor Register;
 - Cap dan Tanda Tangan Kepala Kesatuan.
- (2) Bahan dan warna kartu identitas pemegang tanda pengenal kewenangan Kepolisian yaitu :
- Terbuat dari kertas 80 gram warna Kuning Muda.
 - Tulisan **TANDA PENGENAL KEWENANGAN KEPOLISIAN** warna Kuning Emas.
 - Terdapat tulisan POLRI kecil-kecil warna kuning sebagai latar belakang.
 - Tulisan Identitas Pemegang warna hitam.
- (3) Kartu identitas pemegang tanda pengenal kewenangan Kepolisian berukuran panjang 70 mm dan lebar 80 mm.

Bagian Keempat

Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal Kewenangan penyidikan

Pasal 14

- (1) Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal Kewenangan penyidikan berbentuk segi empat yang memuat :
- Tulisan **TANDA PENGENAL KEWENANGAN PENYIDIKAN;**
 - Nama;
- / c. Pangkat

- c. Pangkat;
 - d. Nrp;
 - e. Surat Keputusan/Tanggal (Surat Keputusan Pemberian Kewenangan sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu dari Pejabat yang berwenang);
 - f. Kesatuan;
 - g. Berlaku;
 - h. Pasphoto berwarna ukuran 2x3 cm;
 - i. Nomor Register;
 - j. Cap dan Tanda Tangan Kepala Kesatuan.
- (2) Bahan dan warna kartu identitas pemegang tanda pengenal kewenangan penyidikan yaitu:
- a. Terbuat dari kertas 80 gram warna Kuning Muda.
 - b. Tulisan TANDA PENGENAL KEWENANGAN PENYIDIKAN warna Kuning Emas.
 - c. Terdapat tulisan POLRI kecil-kecil warna kuning sebagai latar belakang.
 - d. Tulisan Identitas Pemegang warna hitam.
- (3) Kartu identitas pemegang Tanda pengenal kewenangan Penyidikan berukuran panjang 70 mm dan lebar 80 mm.

Bagian Kelima

Dompot Penyimpanan Tanda Pengenal Lencana Kewenangan Kepolisian

Pasal 15

- (1) Penyimpanan tanda pengenal Lencana Kewenangan Kepolisian dilekatkan pada dompet persegi empat yang dapat dilipat dua di sebelah kanan dalam, sedangkan di sebelah kiri terdapat Kartu Identitas Pemegang dilekatkan pada alas tersendiri.
- (2) Bentuk dompet penyimpanan Lencana Kewenangan Kepolisian sebagaimana Lampiran D Keputusan Kapolri :
- a. Di bagian luar sebelah kanan terdapat lambang Tribrata yang dicetak embouse / timbul.
 - b. Di bagian dalam disebelah kiri terdapat tempat untuk Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal.
 - c. Di halaman sebelah kanan terdapat lembaran untuk tempat melekatkan Tanda Pengenal yang dijahit dibagian atasnya.
- (3) Bahan dan warna dompet penyimpanan Lencana Kewenangan Kepolisian yaitu:
- a. Terbuat dari bahan Kulit Asli.
 - b. Warna hitam.
 - c. Pada bagian luar terdapat Lambang Tribrata yang dicetak embouse / timbul.
- (4) Dompot penyimpanan Lencana Kewenangan Kepolisian berukuran :
- a. Keadaan terbuka, panjang 170 mm dan lebar 85 mm
 - b. Tempat Kartu Identitas, panjang 70 mm dan lebar 80 mm
 - c. Tempat Tanda Pengenal, panjang 70 mm dan lebar 80 mm

Bagian Keenam

Dompot Penyimpanan tanda Pengenal Kewenangan Penyidikan

Pasal 16

- (1) Penyimpanan tanda pengenal kewenangan penyidikan yang dilekatkan pada dompet persegi empat yang dapat dilipat dua di sebelah kanan dalam, sedangkan di sebelah kiri terdapat Kartu Identitas Pemegang dilekatkan pada alas tersendiri.
- (2) Bentuk Dompot penyimpanan Lencana Kewenangan Penyidikan sebagaimana Lampiran E Keputusan Kapolri :
 - a. Di bagian luar sebelah kanan terdapat lambang Tribrata yang dicetak embouse / timbul.
 - b. Di bagian dalam di sebelah kiri terdapat tempat untuk Kartu Identitas Pemegang Tanda Pengenal.
 - c. Di halaman sebelah kanan terdapat lembaran untuk tempat melekatkan Tanda Pengenal yang dijahit di bagian atasnya.
- (3) Bahan dan Warna dompet penyimpanan Lencana Kewenangan Penyidikan yaitu :
 - a. Terbuat dari bahan Kulit Asli.
 - b. Warna hitam.
 - c. Pada bagian luar terdapat Lambang Tribrata yang dicetak embouse / timbul.
- (4) Dompot penyimpanan Lencana Kewenangan Penyidikan berukuran :
 - a. Keadaan terbuka, panjang 170 mm, lebar 85 mm
 - b. Tempat Kartu Identitas, panjang 70 mm, lebar 80 mm
 - c. Tempat Tanda Pengenal, panjang 70 mm, lebar 80 mm

BAB III

CARA PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN

Bagian Kesatu

Lencana Kewenangan Kepolisian

Pasal 17

- (1) Lencana Kewenangan Kepolisian dipergunakan oleh Pejabat Polri pada saat melaksanakan tugas- tugas Kepolisian antara lain:
 - a. Menghadapi peristiwa tindak kejahatan yang tertangkap tangan.
 - b. Menghadapi peristiwa lain yang memerlukan tindakan kepolisian.
- (2) Lencana Kewenangan Kepolisian berukuran besar dipakai hanya pada saat menggunakan pakaian seragam dinas Polri (Polisi Berseragam) yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Khusus (PD Sus), yang disematkan di atas saku baju sebelah kiri;

/ (3) Lencana

- (3) Lencana Kewenangan Kepolisian berukuran kecil dipakai pada Pakaian Sipil Harian/Safari/Jas.
- (4) Pada saat tidak memakai pakaian seragam dinas dan seragam sipil harian, Lencana Kewenangan Kepolisian disimpan dalam dompet Lencana Kewenangan Kepolisian.
- (5) Guna kepentingan pengamanan dan mempermudah serta mempercepat pengambilan, Lencana Kewenangan Kepolisian disimpan pada saku baju atau saku celana yang tertutup/terkancing dan mudah dicapai.
- (6) Pada keadaan tertentu (untuk menunjukkan identitas sebagai petugas resmi / sebagai Pejabat Polri yang perlu diketahui oleh masyarakat) dan untuk pengamanan agar tidak terlepas dari pemilikinya, dapat digantungkan pada ikat pinggang atau saku baju / jas / safari sebelah kiri.

Bagian Kedua

Lencana Kewenangan Penyidikan

Pasal 18

- (1) Lencana Kewenangan Penyidikan hanya dipergunakan oleh Pejabat Polri yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu.
- (2) Lencana Kewenangan Penyidikan dipergunakan pada saat melaksanakan tugas-tugas Kepolisian antara lain:
 - a. menghadapi peristiwa tindak kejahatan yang tertangkap tangan.
 - b. menghadapi peristiwa lain yang memerlukan tindakan kepolisian.
 - c. melakukan kegiatan pemeriksaan di TKP.
 - d. melakukan pemeriksaan Saksi, Saksi Korban, Tersangka.
- (3) Lencana Kewenangan Penyidikan dipakai:
 - a. Pada saat menggunakan pakaian sipil (Polisi Tidak Berseragam), digantungkan pada saku baju sebelah kiri atau digantungkan pada ikat pinggang sebelah kiri.
 - b. Guna kepentingan pengamanan dan mempermudah serta mempercepat pengambilan, disimpan pada saku baju atau saku celana yang tertutup / terkancing dan mudah dicapai dan dapat diperlihatkan sewaktu-waktu diperlukan.
 - c. Pada keadaan tertentu (untuk menunjukkan identitas sebagai petugas resmi/sebagai Pejabat Polri yang memiliki kewenangan penyidikan dan perlu diketahui oleh masyarakat) dan untuk pengamanan agar tidak terlepas dari pemilikinya, dapat digantungkan pada ikat pinggang atau saku baju / jas / safari sebelah kiri.

BAB IV

ADMINISTRASI

Bagian satu

Masa berlaku dan Penggantian Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Lencana Kewenangan Kepolisian tidak berlaku apabila:
 - a. Pejabat Polri yang alih status menjadi PNS dan/atau pensiun.
 - b. Pejabat Polri yang sedang melaksanakan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (skorsing) dan PTDH, dicabut dan tidak memiliki kewenangan kepolisian.
- (2) Lencana Kewenangan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berikut Kartu Identitas Pemegang ditarik dan disimpan pada kesatuan yang menerbitkan.
- (3) Apabila Lencana Kewenangan Kepolisian hilang/rusak, wajib dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan secara berjenjang serta dicatat dalam Buku Register Kesatuan yang menerbitkan.
- (4) Pejabat Polri yang mutasi antar kesatuan dan masih di lingkungan struktur organisasi Polri, kepadanya diberikan Surat Keterangan Mutasi untuk pengajuan di kesatuan baru.

Pasal 20

- (1) Lencana Kewenangan Penyidikan tidak berlaku apabila:
 - a. Terjadi mutasi antar kesatuan di dalam atau di luar struktur organisasi Polri dan tidak mengemban tugas penyidikan.
 - b. Penyidik / Penyidik Pembantu yang alih status menjadi PNS dan/ atau pensiun.
 - c. Penyidik / Penyidik Pembantu yang sedang melaksanakan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (skorsing) dan PTDH, dicabut dan tidak memiliki kewenangan penyidikan.
- (2) Lencana Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berikut Kartu Identitas Pemegang ditarik dan disimpan pada kesatuan yang menerbitkan.
- (3) Apabila Lencana Kewenangan Penyidikan Hilang/rusak, wajib dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan secara berjenjang serta dicatat dalam Buku Register Kesatuan yang menerbitkan.
- (4) Penyidik/ Penyidik Pembantu yang mutasi antar kesatuan dan masih di lingkungan struktur organisasi Polri serta masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepadanya diberikan Surat Keterangan Mutasi untuk pengajuan di kesatuan baru.

11 KEPUTUSAN KAPOLRI
NO.POL. : KEP/ / /2004
TANGGAL : 2004

Bagian Kedua

Wewenang Penerbitan Administrasi

Pasal 21

- (1) Wewenang penerbitan administrasi Lencana Kewenangan Kepolisian adalah :
 - a. Untuk Satuan Organisasi di Lingkungan Mabes Polri, Kartu Identitas Pemegang dan Registrasinya dilakukan oleh Satuan Organisasi masing-masing.
 - b. Untuk Satuan Kewilayahan, Kartu Identitas Pemegang dan Registrasinya dilakukan oleh Satuan Organisasi Kewilayahan masing-masing.
- (2) Administrasi Lencana Kewenangan Kepolisian diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama menjadi Anggota Polri yang mencantumkan Nama/Pangkat/Nrp dan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan yang mengemban Kewenangan Kepolisian.

Pasal 22

- (1) Wewenang penerbitan administrasi Lencana Kewenangan Penyidikan adalah :
 - a. Untuk Satuan Organisasi di Lingkungan Mabes Polri, Kartu Identitas Pemegang dan Registrasinya dilakukan oleh Satuan Organisasi masing-masing.
 - b. Untuk Satuan Kewilayahan, kartu Identitas Pemegang dan registrasinya dilakukan oleh Satuan Organisasi Kewilayahan masing-masing.
- (2) Administrasi Lencana Kewenangan Penyidikan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama menjadi Anggota Polri yang mencantumkan Nama/Pangkat/Nrp dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu .

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan Tanda Pengenal yaitu :
 - a. Membuat duplikat dan/atau memperbanyak Tanda Pengenal tanpa seizin KAPOLRI.
 - b. Merubah segala sesuatu yang telah ada pada Tanda Pengenal.
 - c. Memindah tangankan Tanda Pengenal dengan alasan apapun kepada pihak lain selain pemegang yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diambil tindakan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

/ Pasal 24

12 KEPUTUSAN KAPOLRI
NO.POL. : KEP/ / /2004
TANGGAL : 2004

Pasal 24

Tanda Pengenal di lingkungan Polri merupakan inventaris dinas, pengurusannya dilaksanakan dan diatur oleh dinas serta keamanannya dipertanggungjawabkan kepada Pemegang dan Pimpinan langsung anggota yang bersangkutan dalam rangka pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 25

Khusus Tanda Pengenal Kewenangan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak berlaku bagi Pengembalian Fungsi Kepolisian lainnya, dan akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan isi Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri : Vide Draft
2. Ketua Sub Pokja : Vide Draft

3. Kasetum Polri :

4. Wakapolri :

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____ 2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI